



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 400.7.1 / *0061* /2024

TENTANG

JUMLAH SASARAN DAN TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2024

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi pelayanan Kesehatan yang paling mendasar dan esensial pada tingkat yang paling minimal, perlu adanya standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 - b. bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan tolak ukur kinerja pelayanan Kesehatan, sehingga perlu menetapkan Jumlah Sasaran Dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jumlah Sasaran Dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah di umbah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Rembang Tahun 2024 dengan Jumlah Sasaran Dan Target Capaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Rincian Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan per Puskesmas dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:
- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. Pelayanan kesehatan balita;
 - e. Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar;
 - f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. Pelayanan kesehatan penderita *diabetes melitus*;
 - j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. Pelayanan kesehatan orang terduga *tuberculosis*; dan
 - l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang,
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ



Lampiran I : Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 400-7-1 / 0061 / 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

JUMLAH SASARAN DAN TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

No	Jenis Pelayanan	Jumlah sasaran (orang)	Target
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	8.454	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin;	8.109	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	8.105	100%
4	Pelayanan kesehatan balita;	41.736	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar;	85.906	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif;	417.727	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	95.646	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	69.606	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita <i>diabetes melitus</i> ;	12.774	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;	1.608	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga <i>tuberculosis</i>	8.370	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	10.448	100%

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ



Lampiran II : Keputusan Bupati Rembang
 Nomor : *400/7.1/2061* / 2024
 Tanggal : 2 Januari 2024

RINCIAN SASARAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN PER PUSKESMAS
 DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

No	INDIKATOR SPM	PUSKESMAS																	JUMLAH
		SUMBER	BUJU	GUNEM	SALE	SARANG 1	SARANG 2	SEDAN	PAMOTAN	SULANG	KALIORI	REMBANG 1	REMBANG 2	PANCUR	KRAGAN 1	KRAGAN 2	SLUKE	LASEM	
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	446	366	289	453	572	398	887	611	466	516	573	587	405	434	409	392	650	8.454
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin:	446	319	261	476	548	356	824	624	453	504	545	532	382	473	379	393	594	8.109
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir:	446	321	258	482	546	357	820	625	451	498	544	531	382	475	380	394	595	8.105
4	Pelayanan kesehatan balita:	2.354	1.696	1.329	2.242	2.712	1.818	3.848	3.449	2.147	2.692	2.839	2.918	2.150	2.145	2.136	1.976	3.285	41.736
5	Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar:	3.925	2.777	2.323	4.397	4.774	4.929	7.973	6.575	5.517	4.651	9.669	3.846	3.299	4.406	4.906	3.348	8.591	85.906
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif:	24.536	19.594	17.131	25.745	23.583	17.092	33.664	25.535	25.753	28.471	35.212	25.306	20.118	24.863	18.281	19.076	33.767	417.727
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut:	5.460	4.709	3.087	6.926	6.045	3.464	7.749	8.404	6.330	6.447	7.264	5.436	4.806	3.208	4.705	3.894	7.712	95.646
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi:	5.753	3.744	5.058	2.536	4.377	5.980	3.080	6.509	1.336	1.103	11.029	9.331	2.752	1.115	2.160	953	2.790	69.606
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus:	858	697	560	650	881	640	1.143	651	506	337	1.317	955	594	426	751	547	1.261	12.774
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat:	92	72	60	95	103	70	142	98	103	102	117	110	78	82	76	74	134	1.608
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	479	365	315	503	464	333	716	648	508	553	688	501	402	455	393	385	662	8.370
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV dan Imunodefisiensi Virus)	547	446	359	558	676	472	1.033	759	572	636	841	728	502	530	508	482	799	10.448

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

